



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018

- Pemohon** : H. Arkoni MD dan H. Hazwar Hamid (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menerima eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
 2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;
- Dalam Pokok Permohonan:**
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, Nomor Urut 2. Pemohon mempermasalahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/ 1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah

permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 71/HK.03.1-Kpt/ 1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 [vide bukti TD.3-001, = bukti PT-5]. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Selanjutnya, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017), masing-masing sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*"; Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*"; Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*".

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 23.30 WIB [vide bukti TD.3-001, = bukti PT-5].

Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, sampai dengan hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB.

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 7 Juli 2018, pukul 16.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah

permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan. Dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;